



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 57 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 perlu ditetapkan bahan, bentuk format dan ukuran Surat Suara ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 9 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 24 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 53 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 56 /Kpts/KPU-kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
 5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 24 September 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
- KEDUA** : Spesifikasi Surat Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Contoh bentuk, ukuran, warna dan isi tulisan atau format Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 September 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO



LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tegal
 Nomor : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013
 Tanggal : 30 September 2013

**SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA
 PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
 TAHUN 2013**

KETENTUAN	SPESIFIKASI
Bahan dasar	1. Jenis Kertas : Kertas Secutity UV DULL dengan <i>security paper</i> ; 2. Berat Kertas : 80 gram;
Bentuk dan Ukuran Surat Suara	1. Memanjang horisontal; 2. Ukuran Kertas - Untuk 5 pasangan calon : 24 cm x 42 cm;
Foto Pasangan	Berwarna dengan latar belakang putih;
Warna Kertas	Putih (minimal 90%);
Dimensi Cetak	Dua Muka;
Elemen Data pada Surat Suara	<p>Surat Suara untuk 5 pasangan calon : Terdiri dari 2 muka :</p> <p>A. Muka pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Atas kibaran bendera merah putih; <ul style="list-style-type: none"> - Pojok Kiri atas Logo KPU dan tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL. - Pojok Kanan atas Logo Daerah dan tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL; 2. Bagian Tengah terdapat tulisan SURAT SUARA (<i>font Times New Roman 61.754 pt</i>), dibawahnya terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL (<i>font Impact 35.731 pt</i>), dibawahnya terdapat tulisan TAHUN 2013 (<i>font Arial 25.376 pt</i>). 3. Bagian bawah berisi nomor, foto pasangan calon, nama pasangan calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL dengan latar belakang putih (ukuran proporsional); 4. Nama pasangan calon ditulis dengan menggunakan <i>font Times New Roman 14 pt</i>, satu baris memanjang atau dua baris ke bawah, menyesuaikan panjang pendeknya nama pasangan calon. 5. Background surat suara terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013, dengan bentuk tulisan bergelombang; 6. Nomor Urut Pasangan Calon ditulis menggunakan <i>font Times New Roman ukuran 24 pt</i>. <p>B. Muka kedua terdiri 2 (dua) bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian bawah kiri terdapat dalam kotak : <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Atas kibaran bendera merah putih; - Pojok Kiri atas Logo KPU dan tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

	<ul style="list-style-type: none"> - Pojok Kanan atas Logo Daerah dan tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL; - Bagian Tengah terdapat tulisan SURAT SUARA (<i>font Times New Roman Bold 19.447 pt</i>), dibawahnya terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGALTAHUN 2013 (<i>font Impact17.687 pt</i>); - Bagian bawah terdapat maskot Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013. <p>2. Bagian bawah tengah terdapat tulisan dalam kotak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan ukuran 8,4 cm x 12 cm. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>TPS :</p> <p>Desa/Kelurahan :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Ketua :</p> <p>Tanda Tangan :</p> </div>
Pengaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mikroteks dengan kode angka "27102013" 2. Anticopy 3. Invisible Ink pada logo KPU dan logo Pemerintah Kabupaten Tegal, jika logo tersebut disinari dengan Ultra Violet (UV) akan memancarkan warna kuning.

KETUA,**Ttd****SUKARTONO**

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tegal
 Nomor : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013
 Tanggal : 30 September 2013

**CONTOH BENTUK, UKURAN, WARNA DAN ISI TULISAN ATAU FORMAT SURAT SUARA
 PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

CONTOH SURAT SUARA DENGAN 5 (LIMA) PASANGAN CALON

UKURAN KERTAS : 24 CM X 42 CM



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL
 Kepala Subbagian Hukum

